

PRINSIP TITIPAN DAN SIMPANAN WADI'AH

Alisyah Humairah¹, Anggita Rahmawati², Fadhila Nurapni³, Hillyawan Prada Putra

Akbar⁴, Shafira Haryani Putri⁵, Ahmad Bagus Ariyanto⁶, Alwiyah⁷, Azriel

Raihannavi Putra⁸

Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

2302025066@uhamka.ac.id, 2302025015@uhamka.ac.id, 2102025009@uhamka.ac.id,

2302025108@uhamka.ac.id, 2302025077@uhamka.ac.id, 2302025199@uhamka.ac.id,

2302025173@uhamka.ac.id, 2102025003@uhamka.ac.id

ABSTRAK

Perbankan syariah hadir sebagai pilihan sistem keuangan yang berdasarkan prinsip Islam, dengan tegas menolak adanya riba, gharar, dan maisir dalam setiap aktivitas ekonomi. Salah satu akad penting yang menjadi dasar penghimpunan dana dalam perbankan syariah adalah akad Wadi'ah, yaitu akad penitipan yang berlandaskan amanah dan kepercayaan antara pihak penitip dana (muwaddi') dan pihak penerima titipan (wadi'). Penelitian ini bertujuan menjelaskan secara mendalam dasar hukum dan penerapan akad Wadi'ah dalam sistem perbankan syariah di Indonesia dengan metode studi kepustakaan yang menelaah berbagai sumber akademik dan literatur terkait. Hasil studi menunjukkan akad Wadi'ah memiliki dua bentuk utama, yaitu Wadi'ah Yad Amanah dan Wadi'ah Yad Dhammanah. Wadi'ah Yad Amanah merupakan penitipan murni tanpa memberikan izin pemanfaatan dana oleh penerima, sedangkan Wadi'ah Yad Dhammanah memperbolehkan penerima menggunakan dana titipan dengan kewajiban mengembalikannya. Dalam praktik perbankan syariah, akad ini menjadi dasar produk tabungan dan giro, contohnya produk BSI Tabungan Easy Wadi'ah oleh Bank Syariah Indonesia. Produk ini memungkinkan nasabah menitipkan dana tanpa perjanjian imbal hasil, tetapi bank dapat memberikan hibah secara sukarela. Melalui penerapan prinsip akad Wadi'ah, perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai pengelola dana, melainkan juga sebagai penjaga amanah yang menjunjung nilai moral, etika, dan spiritual dalam aktivitas ekonomi, sehingga membuktikan bahwa sistem keuangan Islam mampu

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under

a [Creative Commons](#)

[Attribution-NonCommercial](#)

[4.0 International License](#)

menyediakan solusi yang adil, transparan, dan berorientasi kemaslahatan umat.

Kata kunci: Wadi'ah, Amanah, Perbankan Syariah, Titipan, Akad

ABSTRACT

Islamic banking is a financial system based on Islamic principles, which strictly rejects usury, gharar, and maisir in all economic activities. One of the important contracts that forms the basis for raising funds in Islamic banking is the Wadi'ah contract, which is a deposit contract based on trust and confidence between the depositor (muwaddi') and the recipient of the deposit (wadi'). This study aims to explain in depth the legal basis and application of the Wadi'ah contract in the Islamic banking system in Indonesia using a literature review method that examines various academic sources and related literature. The results of the study show that the Wadi'ah contract has two main forms, namely Wadi'ah Yad Amanah and Wadi'ah Yad Dhamanah. Wadi'ah Yad Amanah is a pure deposit without giving permission to the recipient to use the funds, while Wadi'ah Yad Dhamanah allows the recipient to use the deposited funds with the obligation to return them. In Islamic banking practice, this contract forms the basis of savings and checking account products, such as the BSI Tabungan Easy Wadi'ah product offered by Bank Syariah Indonesia. This Product allows customers to deposit funds without a repayment agreement, but the bank may provide voluntary grants. Through the application of the Wadi'ah contract principle, Islamic banking not only functions as a fund manager but also as a guardian of trust that upholds moral, ethical, and spiritual values in economic activities, thus proving that the Islamic financial system is capable of providing solutions that are fair, transparent, and oriented towards the welfare of society.

Keywords: Wadi'ah, Trust, Islamic Banking, Deposits, Contracts

PENDAHULUAN

Sistem keuangan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang cepat sejalan dengan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi. Dalam menjalankan fungsinya bank syariah bertugas untuk mengumpulkan dana masyarakat untuk menyalurkan kepada pihak yang kekurangan dana (*defisit*) yang disalurkan dari pihak kelebihan dana (*surplus*). Salah satu elemen penting dalam perbankan syariah adalah penerapan akad yang sesuai dengan syariat Islam, salah satunya akad Wadi'ah. Akad ini menjadi dasar bagi berbagai produk simpanan dan titipan dalam lembaga keuangan syariah, seperti tabungan dan giro, yang dijalankan berdasarkan prinsip kepercayaan dan amanah antara nasabah dan pihak bank.

Wadi'ah secara bahasa berarti "titipan", sedangkan secara istilah merupakan akad penitipan barang atau dana dari pemilik kepada pihak lain dengan kewajiban untuk menjaga dan mengembalikannya saat diminta. Dalam konteks perbankan syariah, akad ini diterapkan dalam bentuk produk tabungan atau simpanan tanpa imbalan tetap, di mana bank berperan sebagai penerima titipan dan berkewajiban menjaga keamanan serta keutuhan dana nasabah. Akad ini tidak hanya mencerminkan nilai amanah, tetapi juga mengandung aspek keadilan dan tanggung jawab sosial sebagaimana diatur dalam prinsip syariah. Keunggulan dalam simpanan wadi'ah yaitu setoran awal lebih ringan, biaya transaksi murah, mendapatkan buku tabungan beserta kartu, dapat menggunakan mobile banking, dan bebas administrasi bulanan.

Peran akad Wadi'ah sangat penting dalam mendukung kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Melalui akad ini, bank syariah mampu menyediakan layanan keuangan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sekaligus menjadi alternatif bagi masyarakat yang menghindari praktik riba dan ketidakpastian (*gharar*). Selain itu, akad Wadi'ah juga memiliki fleksibilitas tinggi karena dapat diterapkan dalam berbagai produk dan layanan keuangan, baik untuk kepentingan individu maupun institusi.

Namun, dalam praktiknya, penerapan akad Wadi'ah masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti pemahaman masyarakat yang masih terbatas tentang konsep titipan tanpa imbalan tetap serta potensi penyalahgunaan dana titipan oleh lembaga keuangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai prinsip, landasan hukum, serta

implementasi akad Wadi'ah dalam sistem perbankan syariah agar pelaksanaannya tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pihak.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif jenis-jenis syariah, landasan dan hukum syariah, serta penerapan akad Wadi'ah dalam perbankan syariah di Indonesia. Pembahasan dilakukan melalui studi kepustakaan yang mengacu pada berbagai literatur, jurnal ilmiah, dan sumber terpercaya guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep dan praktik akad Wadi'ah sebagai salah satu fondasi utama dalam sistem keuangan syariah.

METODE PENELITIAN

Tujuan dalam artikel ini untuk menganalisis konsep penerapan akaad wadiah. Artikel ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (literature review) yang meliputi jurnal, buku, laporan, dan sumber online terpercaya sebagai metode utama untuk mengumpulkan, membaca, dan mengevaluasi sumber-sumber terkait topik ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Wadi'ah

Dalam ilmu fikih, istilah al-wadi'ah digunakan untuk menyebut barang atau harta yang dititipkan kepada orang lain agar dijaga dengan baik. Secara etimologis, wadi'ah berarti sesuatu yang diletakkan bukan pada pemilik aslinya dengan maksud untuk dipelihara (Ma wudi'a 'inda ghairi malikihi li yahfadzahu). Kata ini juga bisa bermakna menerima, seperti ungkapan "auda'tuhu" yang menunjukkan tindakan menerima amanah atau harta dari seseorang. Secara umum, wadi'ah mengandung arti memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk disimpan dan dirawat dengan aman, atau meninggalkan barang dalam penjagaan orang lain.

Secara konseptual, wadi'ah dipahami sebagai bentuk penitipan murni antara dua pihak baik individu maupun lembaga yang wajib dijaga serta dikembalikan kepada pemilik ketika diminta. Dalam hukum Islam, istilah ini merujuk pada akad penitipan sekaligus benda yang dititipkan. Meski demikian, beberapa ulama menilai istilah yang lebih tepat untuk akad semacam ini adalah al-iida', bukan Wadi'ah. Menurut pandangan mazhab Hanafi, akad

penitipan merupakan bentuk pemberian wewenang kepada pihak lain untuk melindungi harta, baik secara eksplisit maupun implisit. Misalnya ketika seseorang berkata, “Saya menitipkan barang ini padamu.”

Dengan demikian, al-wadi’ah mencakup kesepakatan antara pemilik dan penjaga harta di mana penerima titipan memiliki tanggung jawab penuh atas keamanan barang tersebut. Prinsip ini banyak diaplikasikan dalam produk perbankan syariah seperti giro dan tabungan wadi’ah. Dalam terminologi fikih, ulama mendefinisikan wadi’ah dengan dua pendekatan utama: menurut ulama Hanafi wadi’ah berarti melibatkan pihak lain untuk memelihara harta melalui ucapan atau tindakan tertentu; sedangkan menurut jumhur ulama seperti Maliki, Syafi’i, dan Hanbali, wadi’ah diartikan sebagai pendelegasian kepada seseorang untuk menjaga harta dengan cara yang sesuai.

Menurut Aprilia et al.(2025), *Wadi’ah* merupakan suatu akad di mana bank syariah menerima dana titipan dari nasabah tanpa adanya janji untuk memberikan imbalan tertentu. Dalam akad ini, bank bertindak sebagai pihak yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut, dengan tanggung jawab memastikan keamanan dan ketersediaannya. Konsep *wadi’ah* ini menimbulkan kajian menarik mengenai bagaimana nilai-nilai syariah dapat diterapkan secara nyata dalam praktik bisnis perbankan.

Menurut Desminar (2019), *wadi’ah* dipahami sebagai bentuk titipan murni yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain, baik secara individu maupun lembaga, dengan kewajiban untuk menjaga dan mengembalikannya kepada pemilik kapan pun diminta. Berdasarkan pengertian tersebut, *wadi’ah* dapat dimaknai sebagai akad penitipan, di mana seseorang menyerahkan barangnya kepada pihak lain untuk dipelihara dengan cara yang layak dan aman.

Wadi’ah didefinisikan sebagai kegiatan penitipan dana yang dilakukan antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan menurut pasal 20 ayat 17, di mana pihak penerima memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengamankan dana tersebut dengan penuh kepercayaan, Saepudin *et al.*,(2022).

Dari definisi yang telah disebutkan diatas dapat ditangkap bahwa wadiah adalah sistem transaksi yang dilakukan oleh dua pihak yaitu nasabah dan perbankan dan dananya

hanya akan disimpan atau dialirkan lagi pada pihak ketiga untuk memperoleh keuntungan yang dimana keuntungan tersebut menjadi hak perbankan.

B. Landasan Syariah dan Hukum Wadi'ah

Landasan syariah wadi'ah bersumber dari Al-Quran, Hadist dan Ijma Ulama

a) Al-Quran

Landasan syariah yang bersumber dari al-Quran dijelaskan dalam surah an-nisa ayat 58, bahwa allah telah memberikan perintah untuk menunaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum secara adil.

b) Hadist

"Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Rasulullah bersabda: tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu." (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud).

c) Ijma Ulama

Berdasarkan ayat al-Qur'an dan hadist tentang wadi'ah, pakar Fiqh Hanbali Ibn Qudamah mengatakan bahwa akad al-wadi'ah telah menjadi praktik umum bagi umat islam terdahulu dan tidak ada ulama Fiqh lain yang menentanginya.

Hukum Wadi'ah

Sebagaimana dalam berbagai aktivitas muamalah lainnya, menerima barang titipan juga memiliki implikasi hukum tersendiri dalam pandangan syariat Islam. Para ulama sepakat bahwa hukum dasar dari menerima titipan adalah sunnah. Artinya, jika seseorang menerima barang titipan dan mampu menjaganya dengan penuh tanggung jawab dan amanah, maka perbuatannya tersebut bernilai ibadah dan akan mendapat pahala.

Namun, jika orang yang menerima titipan merasa tidak yakin mampu melaksanakan amanah tersebut misalnya karena akan melakukan perjalanan jauh atau khawatir tidak dapat menjaganya dengan baik maka ia wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada pemiliknya atau kepada seseorang yang dipercaya mewakili pemiliknya. Bila tidak memungkinkan untuk bertemu dengan pemilik atau wakilnya, maka sebaiknya barang itu

dibawa bersamanya, asalkan hal tersebut merupakan pilihan yang lebih menjamin keamanan titipan tersebut.

Selain itu, hukum menerima titipan juga dapat berubah-ubah tergantung pada situasi dan kesiapan orang yang menerima amanah. Secara garis besar, perubahan hukumnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Sunnah, apabila seseorang yakin bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk menjaga dan merawat barang titipan dengan baik dan amanah.
2. Wajib, jika hanya dia satu-satunya orang yang dinilai mampu dan amanah dalam menjaga titipan tersebut, sementara tidak ada pihak lain yang memenuhi syarat serupa.
3. Haram, jika orang tersebut mengetahui dirinya tidak mampu menjaga barang yang dititipkan dengan baik, karena hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pemiliknya.
4. Makruh, apabila ia secara umum mampu menjaga barang tersebut, tetapi memiliki keraguan terhadap dirinya sendiri, misalnya takut di kemudian hari ia lalai atau bahkan mengkhianati amanah tersebut, yang bisa berujung pada kerugian bagi pihak lain.

C. Jenis-Jenis Wadi'ah dan Contohnya

Akad wadi'ah terbagi dalam 2 jenis utama, yaitu wadi'ah yad amanah dan wadi'ah yad dhamanah. Kedua macam akad ini merupakan dasar dalam produk perbankan syariah, khususnya dalam layanan tabungan dan giro yang dilandaskan dengan kepercayaan serta keamanan nasabah. Macam-macam wadi'ah beserta dengan contohnya:

1. Wadi'ah Yad Amanah

Wadi'ah yad amanah merupakan penitipan uang ataupun barang yang bersifat murni, pihak yang dititipi dapat memperoleh biaya (*fee*) yang diberikan penitip sebagai balas jasa atas keamanan, pemeliharaan, dan pengelolaannya. Syarat dalam akad wadi'ah yad amanah ini yaitu pihak yang dititipi tidak diperbolehkan memperoleh keuntungan ataupun manfaat dari uang atau titipan tersebut. Dengan kata lain wadi'ah yad amanah merupakan sebuah perjanjian mengenai penitipan yang didasari pada kepercayaan dan amanah terhadap orang yang memiliki barang

tersebut atau yang disebut muwadi dan yang dipercaya untuk menerima titipan atau yang disebut dengan wadi.

Barang titipan yang akan diambil oleh pemiliknya harus sesuai dengan kondisi awal saat barang dititipkan, baik dari segi harga atau nilainya maupun bentuk fisiknya. Apabila barang tersebut tidak sesuai pada kondisi awal yang disebabkan oleh kesalahan pihak yang dititipi maka pihak yang dititipi harus bertanggung jawab dan mengganti rugi senilai dengan kondisi awal barang, terkecuali adanya musibah bencana alam seperti banjir atau gempa maka pihak yang dititipi tidak diwajibkan untuk mengganti rugi barang tersebut. Untuk menghindari kesalahpahaman maka wadiah yad amanah memiliki beberapa ketentuan, yaitu:

- a. Tidak diperkenankan untuk menggunakan barang yang telah dititipkan
- b. Barang yang dititipkan harus sesuai dengan keadaan awal barang ketika waktunya pengembalian
- c. Pihak yang dititipi akan menerima imbalan atas balas jasa menjaga barang yang telah dititipkan
- d. Jika terjadi kerusakan dengan sendirinya atau bencana alam pihak yang dititipkan tidak perlu bertanggung jawab untuk ganti rugi, tetapi jika kerusakan pada barang disebabkan oleh kelalaian pihak yang dititipi maka pihak penitipan diwajibkan mengganti rugi dan bertanggung jawab karena telah melanggar kesepakatan.

Di perbankan syariah, contoh penggunaan akad wadiah yad amanah adalah ketika seorang pelanggan menyetorkan uang mereka pada bank syariah melalui akad wadiah yad amanah. Dalam akad ini, nasabah, yang memiliki dana, menitipkan dana mereka pada bank syariah dengan keyakinan bahwa bank syariah akan memberikan jaminan. Bank syariah memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keamanan dan keutuhan dana nasabah mereka dengan menghindari penggunaan dana tersebut untuk kegiatan investasi atau keuntungan.

2. Wadi'ah Yad Dhamanah

Wadiah yad dhamanah merupakan penitipan barang atau uang yang memiliki kesepakatan bahwa pihak penerima titipan boleh menggunakan, memanfaatkan,

atau memperoleh keuntungan dari barang tersebut dengan syarat bertanggung jawab jika terjadi kerusakan atau bahkan kehilangan pada barang yang digunakannya dengan kesepakatan bahwa barang akan kembali pada kondisi awal. Penggunaan barang yang dititipkan tentu saja perlu mendapatkan izin dari pemilik barang tersebut. Apabila pihak yang dititipi barang memperoleh keuntungan dari barang tersebut maka keuntungan yang diperoleh menjadi hak untuk pihak yang dititipi, akan tetapi pihak yang dititipi dapat membagi perolehan keuntungan tersebut dengan pemilik barang dengan syarat tidak adanya penetapan besaran dalam membagi keuntungannya.

Penerima amanat tetap harus melindungi barang yang dititipkan dengan maksimal dan wajib bertanggung jawab apabila ada kerusakan pada barang yang telah dititipkan. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akad wadi'ah yad dhamanah memperbolehkan pihak yang dititipi untuk memanfaatkan atau memperoleh keuntungan dari barang yang dititipkan dengan syarat akan bertanggung jawab apabila ada kerusakan pada barang tersebut.

Akad wadi'ah yad dhamanah telah diimplementasikan oleh beberapa bank syariah di Indonesia, pada jenis produk tabungannya. Alasan bank syariah menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah yaitu bank akan mendapatkan keuntungan dari penggunaan dana nasabah, dengan dana tersebut pihak bank syariah bisa menggunakannya untuk biaya operasional atau biaya syariah lainnya. Sebagai balasannya pihak bank akan memberikan gratifikasi atas kemauan bank sendiri kepada nasabah tanpa ada kesepakatan atau perjanjian diawal. Apabila nasabah ingin menarik uangnya maka pihak bank harus mengembalikan seutuhnya tanpa adanya penundaan.

D. Aplikasi Wadi'ah di Perbankan

Dalam dunia perbankan syariah, produk tabungan menerapkan dua prinsip, yaitu wadi'ah dan mudharabah. Di zaman yang sudah modern ini konsep akad *wadi'ah* sudah banyak diaplikasikan pada keseharian masyarakat terutama di Indonesia sendiri. Wadi'ah adalah bentuk pratek penyimpanan uang di bank Syariah yang dimana uang tersebut bisa

digunakan atau tidak digunakan sesuai dengan perjanjian yang disetujui, berikut merupakan akad wadi'ah yang telah diimplementasikan oleh bank, terbagi dalam 3 jenis yaitu:

1. Dalam jangka waktu tertentu
2. Syarat penarikan harus melalui pemberitahuan
3. Dalam peti besi.

Wujud dari sebuah perjanjian yang dilakukan oleh pemilik barang dengan penerima amanat (barang), yang dimana pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat kesepakatan awal merupakan pengertian dari akad wadi'ah. Akad wadi'ah memiliki 2 jenis utama, yaitu:

1. Wadi'ah Yad Amanah (titipan amanah) adalah pihak yang menerima tidak diperbolehkan memakai barang titipan atau uang titipan. Ini berarti bahwa lembaga perbankan atau penerima titipan tidak akan bertanggung jawab atas segala resiko yang terkait dengan kehilangan, kerusakan, banjir, dan keadaan lainnya yang dapat terjadi pada titipan. jika tidak ada bukti bahwa barang yang dititipkan dirusak karena kelalaian atau kecerobohan.
2. Wadi'ah Yad Dhamanah (titipan yang diperbolehkan untuk digunakan bank dengan tanggung jawab mengembalikan utuh) pihak yang diamanatkan memiliki kebebasan untuk memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan. Penerima titipan atau lembaga perbankan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian, kerusakan, atau kehilangan barang atau uang yang dititipkan.

Al- Qardh

Qard dalam kitab Tanwir al-Qulub diartikan bahwa memberikan atau menghutangkan sesuatu tanpa pamrih. Barang tersebut akan dipulangkan pada pemiliknya, dan penghutang memiliki kemampuan untuk menagih atau meminta kembali barang tersebut kapan pun mereka inginkan. Akta Qard ini diizinkan dengan tujuan membantu orang lain. Definisi lain dari Qard yaitu harta yang memiliki nilai yang dapat diminta kembali. atau merupakan suatu transaksi yang bertujuan untuk memberikan harta kepada orang lain yang memiliki kesepadan untuk dikembalikan dengan yang sepadan itu. Sebagaimana dinyatakan dalam pedoman Hukum Ekonomi Syariah, Qardh merupakan pelayanan tagihan atau dana oleh lembaga keuangan syariah

dengan pihak pemimjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk membayar baik secara tunai maupun cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Contoh Bank Berbasis Syariah di Indonesia

Di Indonesia sendiri sudah memiliki lembaga keuangan syariah terbesar dengan layanan yang cukup lengkap dan dapat bersaing dengan bank konvensional lainnya, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Muamalat. BSI sendiri tidak hanya sekedar bank Syariah biasa tetapi merupakan hasil merger dari ketiga bank yaitu PT Bank Syariah Tbk, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri. BSI menawarkan 2 sistem yang umum dipakai oleh masyarakat yang ingin membuat akun untuk menyimpan atau menabung, yaitu BSI Tabungan Easy Wadiah, dan BSI Tabungan Easy Mudharabah.

- a. BSI Tabungan Easy Wadiah merupakan produk tabungan yang menjalankan akad wadi'ah (titipan) di mana nasabah menitipkan dana dan bank berhak memanfaatkannya, namun bank wajib mengembalikan titipan tersebut saat diminta, nasabah juga tidak mendapatkan bagi hasil dari bank.
- b. BSI Tabungan Easy Mudharabah merupakan produk tabungan yang berbasis mudharabah (bagi hasil), di mana nasabah dapat menitipkan dana dan pihak bank dapat mengelola dana tersebut untuk operasional perusahaan. Dan pihak nasabah akan mendapatkan keuntungan bagi hasilnya.

Selanjutnya Bank Muamalat, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk merupakan bank umum yang berbasis syariah pertama di Indonesia. Bank muamalat menerapkan sistem bagi hasil dari produk akad wadiah yaitu mudharabah dan musyarakah. Dana yang didapatkan dari pihak lain merupakan dana simpanan seperti tabungan atau giro wadiah. Diharapkan pada simpanan dana wadiah dapat menjaga keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Jika bank muamalat menggunakan dana tersebut untuk memperoleh keuntungan maka segala risiko yang terjadi pada simpanan dana tersebut akan dilimpahkan dan dipertanggung jawabkan oleh pihak bank.

Apabila bank memperoleh keuntungan dari dana yang digunakan maka pihak bank tidak berkewajiban untuk membagi hasil dari keuntungan tersebut. Melainkan bank akan memberikan bonus sesuai dengan pendapatan bank syariah. Hal ini dilakukan sebagai

bentuk imbalan kepada pemilik dana atas kepercayaan kepada bank muamalat. Dapat disimpulkan bahwa keuntungan dalam menyimpan dana di bank syariah bukan hanya karena minimnya biaya admin atau tidak ada potongan bulanan, tetapi juga karena dalam tabungan ini dana dapat diambil tanpa waktu yang terbatas dan akan dikembalikan sepenuhnya terhadap nasabah dan memiliki kemungkinan bahwa nasabah akan diberikan bonus secara sukarela.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa wadi'ah adalah salah satu akad yang sangat penting dalam sistem ekonomi serta perbankan syariah, yang berlandaskan pada prinsip kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab. Secara terminologis, wadi'ah mengacu pada penyimpanan barang atau dana oleh pemilik (muwaddi') kepada pihak penerima titipan (wadi') dengan kewajiban untuk merawat, menjaga, dan mengembalikannya saat diminta kembali tanpa adanya jaminan imbalan tertentu. Dalam perbankan syariah, akad ini menjadi contoh konkret penerapan nilai-nilai Islam dalam keuangan modern, di mana hubungan antara nasabah dan bank dibangun di atas landasan kepercayaan dan tanggung jawab moral, bukan hanya sekadar transaksi ekonomi. Dasar hukum wadi'ah bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma Ulama, yang semuanya menekankan pentingnya memenuhi amanah sebagaimana yang disampaikan dalam firman Allah pada Q. S. An-Nisa ayat 58 dan juga ajaran Rasulullah SAW tentang kewajiban menjaga titipan milik orang lain. Dari perspektif hukum, para ulama sepakat bahwa menerima titipan adalah sunnah jika dilakukan dengan niat baik dan kemampuan untuk menjaga dengan amanah, tetapi dapat berubah menjadi wajib, haram, atau makruh tergantung konteks dan kemampuan penerima titipan dalam menjaga barang tersebut.

Selanjutnya, akad wadi'ah terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu Wadi'ah Yad Amanah dan Wadi'ah Yad Dhamanah. Pada jenis wadi'ah yad amanah, pihak penerima tidak diperkenankan untuk memanfaatkan barang atau dana yang dititipkan dan hanya bertugas sebagai penjaga, sedangkan pada wadi'ah yad dhamanah, pihak penerima diperbolehkan menggunakan dana atau barang tersebut dengan kewajiban penuh untuk mengembalikannya dalam keadaan utuh. Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, kedua jenis akad ini telah diterapkan secara luas, khususnya dalam produk tabungan

syariah. Salah satu contohnya adalah BSI Tabungan Easy Wadi'ah yang diusung oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), di mana nasabah menitipkan dananya kepada bank tanpa menerima bagi hasil, tetapi bank memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengembalikan dana kapan saja nasabah inginkan. Sementara itu, pada produk lain seperti BSI Tabungan Easy Mudharabah, digunakan akad yang berbeda karena melibatkan pembagian hasil antara bank dan nasabah.

Dengan demikian, konsep wadi'ah memiliki peranan yang sangat vital dalam menciptakan sistem keuangan Islam yang etis, transparan, dan penuh tanggung jawab. Akad ini tidak hanya menjadi sarana untuk memastikan keamanan harta, tetapi juga berfungsi sebagai alat pendidikan moral bagi masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kepercayaan dan amanah dalam bermuamalah. Penerapan wadi'ah di lembaga keuangan syariah menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam dapat diaktualisasikan secara efektif dalam dunia modern tanpa mengabaikan esensi spiritualnya. Melalui praktik wadi'ah, lembaga perbankan syariah berfungsi bukan hanya sebagai tempat penyimpanan dana, tetapi juga sebagai instansi yang menumbuhkan sikap tanggung jawab, kejujuran, serta kepedulian sosial dalam membina kepercayaan antara bank dan nasabah. Hal ini menegaskan bahwa wadi'ah lebih dari sekadar akad administratif, melainkan juga menjadi bentuk nyata dari implementasi nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi yang menekankan keadilan, amanah, dan kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Fauzan, S. (2005). *Fiqh sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press.

Al Mayda, Laisa, Nur Syifa Azizah. (2024). IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA PRODUK TABUNGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3(2), 187-188.

Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2): 283.

Anisa, L. S., & Triuspitorini, F. A. (2021). *Analisis pengaruh dana pihak ketiga, non performing finance murabahah, dan inflasi terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia*. *Jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syariah)*, 3(2), 52–65.

- Antonio, M. S. (2001). Bank syariah: Teori dan praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
- Aprilia, S., Rohimi, S., & Rahmadhani, V. (2025). Konsep dan implmentasi wadi'ah dalam sistem perbankan syariah: Studi kasus pengalihan dana Muhammadiyah dari Bank Syariah Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah.
- Ckamilatun Nikmah, F. A. (n.d.). KONSEP WADIAH MENURUT FIKIH DAN (KHES). Jurnal Al-Tsaman Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2.
- Desminar. (2019). Akad wadiah dalam perspektif fiqh muamalah. Journal Menara Ilmu.
- Haroen, N. (2007). Fiqh muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hayati. I. Aplikasi Akad Tabarru' Wadi'ah dan Qard di Perbankan Syariah. Journal of Islamic Economic. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).
- Indonesian Commodity & Derivatives Exchange. (2023, December 6). *Apa itu wadiah dan contohnya dalam perbankan syariah?* Indonesian Commodity & Derivatives Exchange. <https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/apa-itu-wadiah-dan-contohnya-dalam-perbankan-syariah>
- Izza Nailul D. Aprilia Izza V. Agustin N. Putri. A. N. (2025) Implementasi Akad Wadiah Dengan Sosialisasi Terhadap Nasabah Pada Produk Tabungan Easy Wadiah Di BSI KCP Situbondo. Jurnal Penelitian Nusantara. Volume 1. Nomor 3. 313-319.
- Muzan, A., Aprilia, S., Rohimi, S., & Rahmadhani, V. (2024). *Konsep dan implementasi wadi'ah dalam sistem perbankan syariah: Studi kasus pengalihan dana Muhammadiyah dari Bank Syari'ah Indonesia. Maqashid: Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsyah,* 7(1), xx-xx. <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/index>
- Pratiwi, W. D. (2018). PRAKTIK AKAD WADI ' AH YAD DHAMANAH PADA PRODUK TABUNGAN DI BANK BRI SYARIAH KANTOR yang secara legal formal disepakati sebagai pedoman bank syariah , yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat DSN-MUI). Usaha pokok. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, I(2), 177-194.

- Ratna Ayu Wijayanti, M.Arief Safi'i, Riki Zogik Firmansyah, Mirza Hisyam Maulana, & Renny Oktafia. (2024). Praktik Penerapan Akad Wadi'Ah Dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Btn). *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 62–66.
<https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.670>
- Rozalinda. (2015). *Fikih ekonomi syariah: Prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saepudin, S., Syaripudin, E. L., Nuraeni, N., & Januri, F. (2022). Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Ulama Madzhab. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*
- Sam'udin, & Fasa, M. I. (2024). *Strategi pemasaran produk tabungan Easy Wadiah dalam meningkatkan kepuasan nasabah di Bank Syariah Indonesia: Pendekatan systematic literature review (SLR)*. *At-Tamwil: Islamic Economic and Finance Journal*, 3(2), 109–122.
- Sari, I. (2021). *Pengaruh pendapatan bagi hasil, pendapatan margin murabahah, dan dana simpanan wadiah terhadap bonus wadiah Bank Muamalat Indonesia*. *Jurnal Investasi Islam*, 6(1), 42–57.
- Sari, R. S., & Fasa, M. I. (2024). *Analisis tabungan wadiah dan tabungan mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI)*. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(10), xx–xx.
<https://doi.org/10.62281>